

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <small>Widya, Prabhu, Santia</small>	<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : IK-UPTK3L-ER- <b>33</b>
		Revisi : 00
		Tanggal : 8 Juni 2020
		Halaman : 1 dari 2
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp. 021-29120932		
<b>PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI TEMPAT IBADAH DI DALAM KAMPUS UI PADA TATANAN HIDUP NORMAL BARU</b>		

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI TEMPAT IBADAH DI DALAM KAMPUS UI PADA TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

1. **Pada saat persiapan tatanan normal baru, Pengurus atau Penyelenggara Tempat Ibadah harus melakukan upaya berikut:**
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah.
  - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat ibadah.
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah.
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah. Jika ditemukan pengguna tempat ibadah dengan suhu  $> 37,7^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat ibadah.
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter
  - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
  - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
  - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah pada area yang mudah terlihat.
  - j. Menetapkan ketentuan jumlah peserta ibadah maksimal 50% dari kapasitas.
  - k. Menentukan shaf sholat sesuai protkcol pencegahan Covid-19 (jarak antar jamaah minimal 1 meter) dan memasang tanda (*sign*) pada area yang tidak boleh dijadikan shaf sholat.
  - l. Memuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
  - m. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah yang datang dari luar lingkungan tempat ibadah.
  
2. **Pada saat pelaksanaan tatanan normal baru**
  - a. **Pengurus atau Penyelenggara Tempat Ibadah harus melakukan upaya berikut:**
    - Melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah. Jika ditemukan pengguna tempat ibadah dengan suhu  $> 37,7^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat ibadah



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN  
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)  
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER- 33  
Revisi : 00  
Tanggal : 8 Juni 2020  
Halaman : 2 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia  
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI TEMPAT IBADAH DI DALAM KAMPUS UI PADA TATANAN  
HIDUP NORMAL BARU**

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh jamaah untuk senantiasa melaksanakan prosedur pencegahan Covid-19
- Mengingatn kepada jamaah yang tidak mematuhi protokol pencegahan Covid-19
- Memberikan himbauan untuk mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan kesempurnaan beribadah
- Melakukan pemantauan ketersediaan fasilitas cuci tangan dan area ibadah
- Melaksanakan pembersihan area ibadah secara rutin

**b. Jamaah harus melakukan upaya berikut:**

- Mematuhi semua protokol pencegahan Covid-19 selama menjalankan ibadah
- Jamaah dalam kondisi sehat
- Menyakini bahwa tempat ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman Covid- 19 dari pihak yang berwenang
- Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah
- Setiap jamaah harus membawa sejadah/alat solat sendiri
- Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*
- Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan
- Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 meter
- Menghindari berdiam lama di tempat ibadah atau berkumpul di area tempat ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib
- Melarang beribadah di tempat ibadah bagi anak-anak dan warga UI/non-UI lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid- 19

Disetujui oleh,  
Wakil Rektor Bidang Sumber  
Daya Manusia dan Aset

Muhammad Luthfi Zuhdi, Ph.D.  
NIP 19571122199403001

Depok, 10 Juni 2020  
Disusun oleh,  
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan  
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.  
NIP 195512121983031007